



## Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Dasari Perselingkuhan Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pasal 338 KUHP

Besman Andreas Nainggolan<sup>1)</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Teluk Jambe Timur/Karawang, Indonesia<sup>1) 2)</sup>

Besmanandreas1@gmail.com<sup>1)</sup>  
hadipura23@gmail.com<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat, rangkaian kejahatan pembunuhan semakin meningkat berdasarkan delik tersebut telah tersedianya pemidaan dengan berdasarkan pada Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atas fenomena yang terjadi yakni pembunuhan yang di dasari perselingkuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pid.B/2018/PN.DPK serta didakwakan penuntut umum berupa dakwaan tanggal serta berdasarkan pertimbangan hakim telah memenuhi delik tersebut beririsan dengan teori gabungan dalam hal nya pada putusan pengadilan terdakwa di pidana serta mengandung beberapa pertimbangan yakni secara yuridis dan non yuridis sehingga terdapatnya suatu acuan melihat fakta-fakta hukum serta fakta-fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim pertimbangan untuk menentukan dan memutus perkara pidana dalam persidangan.

**Kata kunci:** Pembunuhan; Perselingkuhan; Pertimbangan Hakim

### ABSTRACT

*Along with the progress and development of community life, the series of murder crimes is increasing based on the offense has been the availability of a conviction based on Article 338 of the Criminal Code which explains that anyone who deliberately deprives the life of another person is threatened for murder with a plan for the phenomenon that occurred, namely murder based on infidelity in Depok District Court decision Number 88/Pid.B / 2018 / PN.DPK and prosecuted the public prosecutor in the form of indictment date and based on the consideration of the judge has fulfilled the offense interspersed with the combined theory in his case on the defendant's Court decision in criminal and contains several considerations that are juridical and non-juridical so that there is a reference to see the legal facts and the facts of the trial and the behavior of the defendant in the trial made by the judge consideration to determine and decide the criminal case in the trial.*

**Key words:** Murder; Affair; Judge's Consideration

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan kegiatan kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, artinya hukum memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Padahal, perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat dan sebaliknya.

Menurut Para ahli dan teori tersebut, tujuan hukum dan atau dalam garis



besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, demikian Subekti. Adapun Von Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Teoretis, menyebutkan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki keadilan.

Hukum yang diterima dalam masyarakat berasal dari sumber hukum. Sumber hukum secara umum adalah sumber hukum formal. Secara umum, sumber hukum material meliputi sumber hukum dalam sejarah seni, sumber hukum dalam seni sosiologis, dan sumber hukum dalam filsafat seni.

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, menurut J.M van Bemmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut : "Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu."<sup>1</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut. "Isi hukum pidana yakni<sup>2</sup>:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
2. Penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana.
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Fenomena pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga tidak memberikan peluang berkembangnya kejahatan ini. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat, rangkaian kejahatan pembunuhan semakin meningkat. Dalam Pasal 338 KUHP Pidana mengatur tentang, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan kehidupan masyarakat dengan diimbangi oleh tingkat pendidikan, moral, dan ahlak agama tidak berfungsi lagi.

Contoh kasus yang terjadi dan menarik perhatian publik yaitu kasus Pembunuhan Pembantu Hamil Syamsiah oleh Suwandi (alias) Wandu di Depok. Dalam pengembangan kasus tersebut menimbulkan enigma bagi masyarakat akan rasa penasaran siapakah pelaku dibalik pembunuhan ini. Pihak berwenang pun dalam penyelidikan ini melakukan suatu metode implikasi terhadap masyarakat sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) agar saling kooperatif terhadap petugas kepolisian. Setelah dilakukan peninjauan yang mendalam dan kredibel, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Depok Kompol Putu Kholis Aryana menyebutkan, penyebab Samsiah tewas berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri,

<sup>1</sup> Sudarsono, pengantar tata hukum indonesia, 1991, hal 5

<sup>2</sup> Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 1991, Hal 6



Kramat Jati, Jakarta Timur, ditemukan luka tusukan dan jeratan di leher korban, yang mengakibatkan tulang leher korban patah. Kematian korban disebabkan adanya kekerasan benda tumpul di leher. "Setelah diselidiki, pelaku berhasil ditangkap pada Senin (6/11/2017) sekira Pukul 18.15 WIB, pelaku bernama Suwandi telah ditangkap di Jalan Gotong Royong I RT 01/01, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan," jelas Kapolres<sup>3</sup>.

Berkaitan dengan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Menurut teori kehendak adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.

Adapun Teori Gabungan menjelaskan tujuan pemidanaan merupakan lebih menitikberatkan pada pembalasan serta memiliki tujuan karena penggabungan teori absolut dan teori relatif dalam hal nya pada putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>4</sup> sehingga fenomena nyata dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis berupaya merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas, yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Depok dalam memutuskan perkara pembunuhan yang di dasari perselingkuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pid.B/2018/PN.DPK?

## **METODE**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan data penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. "studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari bahan – bahan yang berupa peraturan perundang–undangan buku-buku, tulisan–tulisan dan dokumen–dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian".

<sup>3</sup> <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/08/kronologi-pembunuhan-pembantu-rumah-tangga-di-depok-dari-berhubungan-badan-hingga-cekcok-mulut>

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah strafbaar feit, sedangkan istilah dalam bahasa asing adalah delik. "Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, dan pelakunya dapat disebut kejahatan."<sup>5</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah strafbaar feit.

Dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa, majelis hakim banyak melakukan evaluasi, mulai dari dakwaan umum, pemenuhan unsur-unsur sesuai dengan pokok dakwaan dan ditemukannya kesalahan, serta pemberatan dan pengurangan. perkara agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Menurut Moeljatno, "Kegiatan pidana adalah kegiatan yang dilarang oleh suatu peraturan yang melarangnya disertai dengan ancaman (hukuman) berupa pidana kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut".<sup>6</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, antara lain :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Harus ada syarat formil, karena hanya asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP. Harus ada syarat materiil juga, karena masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa "kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut tersirat dari orang yang melakukannya".

Dalam pembunuhan Pasal 339 KUHPidana menjelaskan bahwa bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

Pidana pembunuhan berencana Ancaman ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUH Pidana dan Pasal 339 KUH Pidana bahkan merupakan dengan punidah menumpuk beban berat, yait pidana mata, dimana saksi pidana mati ini tidak tertera pada feliya dapagan nyawa orang lain, yang menjadi das beratnya hukuman ini adalah adanya plananjana terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, peluka tindak unbindana planan juga dpat dipidana pejara seumur hidup atau selama waktu certain paling lama dua tahun.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suau kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Salah satu kasus yang terjadi di Depok mengenai tindak pidana pembunuhan yang didasari perselingkuhan yang tertangkapnya Suandi alias Wandu bin Suharto pada tahun 2018. Suandi alias Wandu bin Suharto telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Syamsyah alias Mia

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm 55

<sup>6</sup> Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal 54



pada hari minggu tanggal 05 Nopember 2018. Dimana saksi korban Syamsyah alias Mia telah saling mengenal dan keduanya menjalin hubungan sebagai teman dekat (berpacaran). Suwandi alias Wandu menghabisi nyawa saksi korban Syamsyah alias Mia yang bertempat di Perumahan Pesona Khayangan V Blok AB Nomor 20 Rt. 002 Rw. 031 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, ketika saksi DIO TAMA (yang merupakan majikan dari saksi korban MIA) pulang kerumahnya di Perumahan Pesona Khayangan, saksi DIO merasa curiga karena beberapa kali telah mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban dari saksi MIA, selanjutnya saksi DIO melaporkan hal tersebut kepada saksi AHMAD RONIH dan saksi DEDY IRAWAN (yang keduanya merupakan security perumahan Pesona Khayangan), selanjutnya saksi DIO bersama dengan kedua saksi dari Security tersebut langsung mengintip kamar tidur saksi MIA dari atap rumah, kemudian ketiga saksi mendapati saksi korban MIA telah dalam keadaan tergeletak/ terlentang dengan bersimbah darah di bagian tubuhnya di dalam kamar tidurnya tersebut, sehingga atas kejadian tersebut ketiga saksi langsung melaporkannya ke Pokresta Depok guna pengusutan lebih lanjut. kemudian pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017, Terdakwa berhasil ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong I Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Kemudian berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/063/Sk.B/XI/2017/Rumkit.Bhay.Tk I tanggal 21 Nopember 2017 atas nama SAMSIAH yang dibuat dan ditandatangani dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNOMO, Sp.F, DFM (yang keduanya merupakan dokter spesialis forensic pada rumah sakit bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto Kramat Jati Jakarta), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "telah dilakukan pemeriksaan teradap jenazah perempuan berusia empat puluh tahun bergolongan darah A, ditemukan luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri dan bibir, luka lecet pada pipi, daerah antara mulut dan hidung, pangkal hidung, leher, dan dada akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan luka lecet tekan melingkari leher akibat kekerasan tumpul yang menurut sifat dan pola luka sesuai dengan kasus jerat. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang leher sehingga mengakibatkan mati lemas".

Perbuatan yang dilakukan Suandi alias Wandu bin Suharto dikenakan Pasal 338Kuhp. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Kuhp. Pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".*

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut "pembunuhan".



## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Dasari Perselingkuhan Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pasal 338 Kuhp Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk**

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam teliminari nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung hak hukum, teppa juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehaa putusan hakim harus dibicarakan secara seksama, atau, disegel. Jika putusan hakim tidak adil, baik dan benar, maka putusan hakim yang menyelesaikan putusan hakim akan kilimana oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang di dasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 kuhp putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk merupakan suatu acuan yang melihat fakta-fakta hukum serta fakta-fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim pertimbangan untuk menentukan dan memutus perkara pidana dalam persidangan.

Bahwa pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut telah di analisis oleh hakim sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang di dasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 kuhp putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pihak dan tidak memihak oleh satu pihak serta sehingga terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan/pledooi tanggal 27 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 27 maret 2018 yang pada pokoknya Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama ini Terdakwa telah menjalani penahanan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) potong bra warna krem, 1



(satu) potong celana  $\frac{3}{4}$  warna hitam, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type Asha 200, warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong warna biru gambar Pura, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam abu-abu bergaris putih merk Naface, 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Cheap Monday, yang mana semua barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV, yang mana barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J1 warna putih, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 14 D (AL 115.C/Mio Soul) No.Pol : B3563-NFD, tahun 2009, warna merah Nomor Ka : MH314D0039K566094, Nomor Sin: 14D567647, berikut STNK dan Kunci Kontaknya dan 1 (satu) buah helm warna biru merk GAG HELMET, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Budiman Simbolon, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Budiman Simbolon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Syamsyah Alias Mia meninggal dunia.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan luka yang mendalam bagi keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

b. Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, penulis uraikan dengan membaginya ke dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Masing-masing akan dibahas dalam Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang



didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut : "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi" :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan tunggal, dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja. Yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pidana pembunuhan yang didasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 kuhp.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Salah satu kasus yang terjadi di Depok mengenai tindak pidana pembunuhan yang didasari perselingkuhan yang tertangkapnya Suandi alias Wandu bin Suharto pada tahun 2018. Suandi alias Wandu bin Suharto telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya (2) dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang di dasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 kuhp putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk merupakan suatu acuan yang melihat fakta-fakta hukum serta fakta-fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim pertimbangan untuk menentukan dan memutus perkara pidana dalam



persidangan.

### **Saran**

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang di dasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 kuhp putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk merupakan suatu acuan yang melihat fakta-fakta hukum serta fakta-fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim pertimbangan untuk menentukan dan memutus perkara pidana dalam persidangan. Bahwa penulis disini beranggapan atas dasar teori tersebut sepakat atas pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh hakim berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk karena hakim telah melihat peristiwa/fakta persidangan yang tidak dielakan atau tidak disangkal oleh pihak terdakwa karena memang benar adanya. Bahwa pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut telah di analisis oleh hakim sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang di dasari perselingkuhan berdasarkan pertimbangan hakim pasal 338 KUHP putusan Nomor 88/Pid.B/2018/Pn Dpk tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pihak dan tidak memihak oleh satu pihak serta sehingga terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fokky Fuad. (2022). Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*. Voll. VII. No.1. Form <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH>.
- Junior Imanuel Marentek. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VIII No. 11. Form <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.
- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
- M. Abdul Kholiq. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 2 Vol. 23. Form <https://repository.unsri.ac.id/>.
- Moeljatno. (2009). *Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Asas- Asas hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pid.B/2018/PN.DPK tentang perkara tindak pidana pembunuhan yang didasari perselingkuhan yang terjadi di wilayah kota Depok dengan terdakwa Suwandi (alias) Wandu.
- Reimon Supusesa. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 150. Form <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>.
- Salman Luthan. (1997). Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Hukum dan Perubahan Masyarakat* No. 7 Vol 4.
- Sudarsono. (1991). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang–Undang Dasar 1945 termuat pasal–pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pasal–pasal tersebut yakni: Pasal 28 D ayat 1.